

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

**3.1. PEMBERHENTIAN SEMENTARA UNTUK NOTARIS YANG SEDANG
MENJALANI MASA PENAHANAN PADA PASAL 9 AYAT 1 HURUF e
(UU NO. 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS) BERLAKU
UNTUK SEMUA JENIS PENAHANAN PADA PASAL 22 KUHP**

**1.1.1 Pengaturan Pemberhentian Sementara Notaris Dalam Undang-
undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**

1.1.1.1 Sumber Kewenangan Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Wewenang yang diperoleh suatu jabatan Notaris mempunyai sumber asalnya berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, wewenang Notaris sebagai pejabat umum memperoleh kewenangannya secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-undang Jabatan Notaris sendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang dapat dibagi menjadi :

1. Kewenangan umum Notaris.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris, yaitu membuat akta secara umum¹, hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris, dengan batasan sepanjang :

- a. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- c. Mengenai subyek (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, bukan membuat surat, seperti surat pada umumnya atau membuat surat lain.ada beberapa akta otentik yang merupakan kewenangan Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a. Akta Pengakuan anak diluar kawin (Pasal 28 KUHPPerdata);
- b. Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 KUHPPerdata)
- c. Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi

¹ Menurut Lubbers, bahwa notaris tidak hanya mencatat saja (kedalam bentuk akta), tetapi juga mencatat dan menjaga artinya mencatat saja tidak cukup harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna di kemudian hari jika terjadi keadaan yang khas,*Tan Thong Kie, studi notariatt, serba-serbi praktek notaris*, hal 452

(Pasal 1405 dan 1406 KUHPerdara);

- d. Akta protes wesel dan cek;
- e. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan;
- f. Membuat akta risalah lelang.

Berdasarkan wewenang yang ada pada Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris, maka ada 2 (dua) pemahaman :

- a) Tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan atau tindakan dari para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku.
- b) Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti lainnya, jika ada orang atau pihak yang menilai atau menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tidak benar tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai aturan hukum yang berlaku. Kekuatan pembuktian akta notaris ini berhubungan dengan sifat publik dari jabatan Notaris²

Dengan kontruksi pemahaman seperti tersebut diatas, maka ketentuan Pasal 50 Kitab Undang-Undang Pidana, dapat diterapkan kepada notaris dalam menjalankan jabatannya, sepanjang pelaksanaan tugas jabatan tersebut sesuai

² M.J.A. Van Mourik, *Civil Law and the Civil law Notary in a modern world*, Media Notariat, hlm 26

dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh undang-Undang Jabatan Notaris, hal ini sebagai perlindungan hukum terhadap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris di atas adalah sehubungan dengan pembuatan akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan selama dikendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik dengan menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Semua tugas pembuatan akta- akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang

2. Kewenangan Khusus Notaris.

Pasal 15 ayat (2) mengatur mengenai kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu yaitu :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan (kewenangan notaris untuk membuat akta oertanahan selama dan sepanjang bukan membuat akta pertanahan yang menjadi kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah);
- g. Membuat akta risalah lelang

Kewenangan Notaris lainnya, yaitu membuat akta dalam bentuk *In Original*, yaitu akta :

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pension;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Notaris juga mempunyai kewenangan khusus lainnya seperti yang tersebut dalam Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat dalam minuta akta yang telah ditandatangani, dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan, dan Salinan atas Berita Acara Pembetulan tersebut Notaris wajib menyampaikan kepada para pihak.

3. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan maka Notaris telah melakukan tindakan di luar wewenang, maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan dan pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris tersebut, maka dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri.

Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam kaitan ini perlu diberikan batasan mengenai peraturan perundang-undangan yang dimaksud batasan perundang-undangan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa :

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah, yang juga bersifat mengikat secara umum³.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga Negara mengikat secara umum

1.1.1.2 Kewajiban dan Larangan Notaris

³ Pasal 1 angka 2 undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Kewajiban Notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh Notaris, yang jika tidak dilakukan atau dilanggar maka akan dikenakan sanksi terhadap Notaris berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Adapun kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 adalah :

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
 - b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris.
 - c. mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h

atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.

- j. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
 - k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - l. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.
 - m. menerima calon magang Notaris.
2. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk original.
3. Akta original sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah akta :
- a. pembayaran uang sewa, bunga, dan pension
 - b. penawaran pembayaran tunai
 - c. protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga
 - d. akta kuasa
 - e. keterangan kepemilikan, atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
4. Akta originali sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang

sama dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua.

5. Akta Originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan notaris.
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.
9. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

Larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris menurut Pasal 17 UUJN

Perubahan, yaitu :

1. Notaris dilarang :
 - a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
 - b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. merangkap sebagai pegawai negeri;

- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
2. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat;
 - d. pemberhentian dengan tidak hormat.

1.1.1.3 Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Notaris

Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah (dalam hal ini kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.⁴ Sejak berlakunya UUJN maka Notaris berada di bawah kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka dari itu yang dapat mengangkat dan memberhentikan Notaris hanyalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk dapat diangkatnya seseorang menjadi seorang Notaris harus memenuhi persyaratan tertentu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3

⁴ Muchlis Fatahna dan Joko Purwanto, **Notaris Bicara Soal Kenegaraan**, Watampone Pers, Jakarta, 2003. Op.cit, hal 258-256.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.⁵

Setelah persyaratan untuk diangkatnya menjadi Notaris telah terpenuhi, maka sebelum menjalankan jabatan wajib mengucapkan Sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengucapan sumpah/janji tersebut dilakukan paling lambat 60 hari. Jika tidak terpenuhi maka keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri.⁶

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 7 UUJN Perubahan tersebut maka Notaris sebagai pejabat umum atau organisasi profesi dalam menjalankan tugasnya dapat berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu.

Di dalam pasal 8 ayat (1) UUJN Perubahan dinyatakan bahwa Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, karena:

- a. meninggal dunia

⁵ Pasal 3 UU No 2/2014 yang menyatakan bahwa yang dapat diangkat menjadi Notaris adalah : a) warga negara Indonesia. b) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. c) berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d) sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater; e) berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f) telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; g) tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris dan h) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

⁶ Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UUJN Perubahan dinyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib : a) menjalankan jabatannya dengan nyata b) menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan c) menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- c. permintaan sendiri
- d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun
- e. Merangkap jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 huruf g.

Sementara itu dalam kaitannya dengan ketentuan pasal 9 ayat (1) UUJN Perubahan diatas, maka Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena:

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. berada di bawah pengampuan;
- c. melakukan perbuatan tercela;
- d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris ; atau
- e. sedang menjalani masa penahanan.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi “ sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan, Nsotaris diberi kesempatan unyuk membela dirinya di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang”. maka Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila:⁷

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap;

⁷ Roni, **Pelaksanaan Kewenangan Pemberian Sanksi Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris Sumater Barat**. (Tesis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2010) hal 38.

- b. Berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris;
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Kemudian pada pasal 14 ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, dan pasal 13 diatur dalam Peraturan Menteri yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan Notaris

Dalam hal pemberhentian sementara dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, diuraikan pada pasal- pasal sebagai berikut :

Pasal 66

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b. Berada dibawah pengampuan;
- c. Melakukan perbuatan tercela;
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris atau
- e. Sedang menjalani masa penahanan

Pasal 67

- 1). Dalam hal Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 66, MPP mengusulkan Notaris lain sebagai pemegang protokol kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan pemberhentian sementara.
- 2). Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya dan Notaris lain sebagai pemegang protokol wajib melakukan serah terima protokol dihadapan MPD dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara berakhir.
- 3). Dalam hal serah terima protokol tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah, MPP mengusulkan kepada Menteri untuk memberhentikan dengan tidak hormat Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat(1) atau mengusulkan Notaris lain sebagai Pemegang protocol

1.1.1.4 Perbuatan Melawan Hukum

a. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat. Sifat melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan ketetapan peraturan lainnya baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, walaupun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut. siapa yang melakukan perbuatan yang

bertentangan dengan hukum harus mengganti kerugian yang dideritaoleh yang dirugikan karena perbuatan tersebut

b. Unsur-unsur Perbuatan Melanggar Hukum

Sesuai dengan unsur – unsur yang terkandung dalam pasal 1365 Kitab undang-undang hukum Perdata maka dapat diuraikan unsur – unsur yang dapat dipenuhi agar suatu perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum, yaitu :

1. Harus ada perbuatan (*Daad*)

Yang dimaksud dengan perbuatan (*daad*) di dalam pengertian unsur perbuatan melanggar hukum adalah :

a. Perbuatan aktif

Maksud dari perbuatan aktif di sini adalah dimana jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan undang-undang. Perbuatan aktif ini juga disebut dengan *culpa in commitendo*. Pada perbuatan aktif ini *onrechtmatig* disamakan dengan *onwetmatig*. Dimana suatu perbuatan baru dianggap melanggar hukum (*onrechtmatig*) jika bertentangan dengan undang – undang yang berlaku di tempat tersebut (*onwetmatig*)

b. Perbuatan pasif/*negative*

Maksud dari perbuatan pasif disini adalah jika seseorang mengabaikan suatu keharusan yang ditentukan oleh undang-undang. Dimana ia tidak melakukan sesuatu hal dimana menurut undang-undang ia harus melakukannya. Dengan tidak melakukan sesuatu

hal yang seharusnya ia lakukan menurut undang-undang, maka orang tersebut telah dapat dianggap memenuhi unsur melakukan perbuatan pasif

2. Perbuatan itu melanggar hukum (*onrechtmatig*)

Unsur melawan atau melanggar hukum dalam ranah kategori perdata, maka dasar terhadap unsur perbuatan melanggar hukum menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah jika suatu subyek hukum telah :

a. Melanggar kaidah tertulis, yang terdiri dari:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*)

Si pelaku adalah kewajiban yang berdasar hukum. Dimana hukum yang dimaksud adalah hukum yang mencakup keseluruhan norma-norma, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Telah menjadi pendapat umum (*communis opinio*) bahwa yang dimaksud dengan *rechtsplicht* (kewajiban hukum) dalam pengertian melanggar hukum adalah *wetelijke plicht* (kewajiban menurut undang-undang). Dimana seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau larangan. Dalam hal ini termasuk pula pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, misalnya melakukan pencurian, penggelapan dan lain sebagainya.

2. Melanggar Hak Subyektif orang lain

Sifat hakekat hak subyektif menurut Meyers adalah wewenang

khusus yang diberikan oleh hukum pada seseorang yang memperolehnya demi kepentingannya.

Hak subyektif terdiri dari hak kebendaan dan absolut, hak pribadi yang meliputi : hak untuk mempunyai integritas terhadap jiwa dan kehidupan, hak atas kebendaan pribadi, hak atas kehormataan dan nama baik dan juga hak istimewa.⁸

b. Melanggar kaidah tidak tertulis, yang terdiri dari :

1) Melanggar kesusilaan yang baik

Yang dimaksud dengan kesusilaan yang baik adalah norma-norma kesusilaan, sepanjang norma-norma tersebut oleh pergaulan hidup diterima sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis.⁹

2) Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat.

Suatu perbuatan dapat dikatakan bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan atau kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat adalah jika suatu perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang harus dipatuhi dalam kehidupan bermasyarakat.

Contoh dari perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian dalam lapisan masyarakat adalah seseorang yang dengan

⁸ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*,(Jakarta : Pradnya Paramita, 1982), Hal 21

⁹ Ibid, hlm 36

sengaja menggantung kain-kain kotor untuk mengganggu pemandangan sebelahnya.

Tindakan ini dilakukan hanya untuk membuat kesal tetangganya tersebut. perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian serta keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai benda atau orang lain.

3. Harus Ada Kerugian (*“Schade”*)

Adanya unsur kerugian juga diisyaratkan dalam unsure-unsur perbuatan melanggar hukum. Seseorang yang mengalami kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya kepada Pengadilan Negeri.

Ganti rugi yang diminta dapat berupa ganti rugi yang bersifat materiil dan imateriil. Hakimlah yang menentukan berapa sepentasnya pihak yang menderita kerugian itu harus dibayar ganti ruginya, sekalipun pihak yang mengalami kerugian menuntut ganti rugi dalam jumlah yang tidak pantas.

Disamping unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melanggar hukum terdapat unsur-unsur lain, yaitu:

a. Hubungan kausal.

Yang dimaksud dengan hubungan kausal terdiri dari ajaran

condition sine quanon, ajaran *adequate* serta yurisprudensi.

b. *Schutznorm Theorie*.

Schutznorm Theorie mengajarkan bahwa perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum dan karenanya adalah melawan hukum, menyebabkan si pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana norma yang dilanggar itu dimaksudkan untuk melindungi penderita jika kepentingannya dilanggar.¹⁰

4. Ada kesalahan (“Schuld”)

Unsur kesalahan yang ada dapat dibagi kedalam 2 bagian, yaitu :

a. Kesengajaan

Yang dimaksud dengan kesengajaan disini adalah adanya niat untuk menimbulkan akibat hukum yang dalam hal ini adalah akibat hukum yang merugikan.

Misalnya saja seseorang yang dengan sengaja telah membiarkan anjing peliharaannya lari dan menggigit orang lain. Tindakannya melepaskan anjing peliharannya agar lari dan menggigit orang lain dilakukannya dengan sengaja, dalam arti adanya niat untuk menimbulkan akibat hukum yang merugikan, dalam hal ini digigitnya orang lain oleh anjing peliharannya tersebut.

b. Kelalaian

¹⁰ *Ibid*, Hal 106

Yang dimaksud dengan kelalaian disini adalah dimana seseorang tidak berbuat sesuatu padahal seharusnya ia dapat berbuat sesuatu untuk mencegah timbulnya kerugian.

Contoh dari kelalaian adalah seorang pemilik anjing yang dengan tidak sengaja tidak menutup pintu pagarnya sehingga anjing peliharannya lari ke jalan dan menggigit orang lain. Tindakannya yang lalai itu menyebabkan anjingnya lari dan menggigit orang lain dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum

1.1.1.5 Pelanggaran Notaris Beserta Sanksi

a. Bentuk Pelanggaran Notaris

Terdapat beberapa jenis perbuatan melanggar hukum dalam profesi Notaris antara lain¹¹ :

1. Kode Etik & Undang-undang jabatan Notaris

Selanjutnya, batasan seorang Notaris dikategorikan melanggar Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris secara Formil atau perdata (*law of tort*) atas apa yang mereka lakukan terkait dengan tindakan - tindakan Notaris Seperti halnya mengubah akta dengan penggantian, penambahan, pencoretan, penyisipan, penghapusan dan atau ditulis tindih (Pasal 48 ayat (1)), setiap akta yang dibacakan oleh Notaris harus dihadiri paling sedikit dihadapan 2(dua) orang saksi (pasal 40 ayat (1)), Notaris/saksi tidak cakap melakukan perbuatan hukum, (pasal 40 ayat (2) huruf b), Notaris mempunyai hubungan darah dengan salah satu atau para penghadap (Pasal 40 ayat (2) huruf e).

¹¹<http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/perbedaan-wanprestasi-dengan-perbuatan.html>

Perbuatan Melawan Hukum menurut Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 48 ayat (1) hanya mengatur mengenai konten isi akta yang tidak boleh diubah ditambah, baik berupa penulisan tumpang tindih, penyisipan, pencoretan, tanpa sepengetahuan para pihak Dengan catatan apabila para pihak/penghadap setuju untuk melakukan perubahan pada isi akta, maka bentuk perubahan, penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta dianggap sah jika perubahan tersebut ditandatangani, diparaf oleh para penghadap, saksi dan Notaris.

Pelanggaran terhadap Undang-undang Jabatan Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta-akta Notaris, yaitu :¹²

1. Akta dibacakan oleh Notaris tanpa dihadiri oleh saksi-saksi, padahal didalam akta disebutkan dan dinyatakan “dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi.

Hal tersebut melanggar melanggar Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, yang menentukan bahwa Notaris dalam pembuatan akta yang meliputi pembacaan dan penandatanganan akta harus dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Saksi-saksi dan penghadap tersebut mendengarkan Notaris pada waktu membacakan akta kemudian menandatangani akta setelah notaris selesai membacakan akta tersebut. Dan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat (1) tersebut mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan

2. Akta yang bersangkutan tidak dibacakan Notaris.

Hal tersebut melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Jabatan

¹² Riyanti, Penentuan formasi jabatan notaris dalam kaitannya dengan pelanggaran kode etik notaris, hal 76

Notaris, bahwa setiap akta Notaris sebelum ditandatangani harus dibacakan terlebih dahulu keseluruhannya kepada para penghadap dan saksi- saksi, baik itu akta pihak maupun akta pejabat. Pada pasal 16 ayat (7) Undang- Undang Jabatan Notaris dijelaskan lebih lanjut bahwa pembacaan akta tidak wajib dilakukan jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui dan memahami isinya dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris.

3. Akta yang bersangkutan tidak ditandatangani dihadapan Notaris bahkan minuta akta tersebut dibawa oleh orang lain dan ditandatangani oleh dan ditempat yang tidak diketahui oleh Notaris.

Hal tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa semua akta Notaris harus ditandatangani oleh masing-masing penhadap dihadapan Notaris, segera setelah ata dibacakan oleh Notaris. Akta tersebut juga harus ditandatangani oleh saksi-saksi dan Notaris. Penandatanganan dari suatu akta tidak dapat dilakukan pada hari-hari lainnya. Pembacaan dan penandatanganan akta merupakan suatu perbuatan yang terbagi-bagi dengan perkataan lain, tidak diperkenankan bahwa penghadap yang satu menandatangani pada hari ini dan penghadap lainnya pada hari esoknya.

Berdasarkan Pasal 16 ayat ayat (8) Undang-undang Jabatan Notaris, jika salah satu syarat pada pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (7) tidak dipenuhi, maka akta yang bersangkutan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

pelanggaran terhadap terhadap kode etik Notaris yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu :

1. Notaris menempatkan pegawai/asistennya disuatu tempat tertentu antara lain: dikantor perusahaan, kantor bank yang menjadi klien Notaris tersebut untuk memproduksi akta-akta yang seolah-olah sama dengan dan seperti akta yang memenuhi syarat formal.
2. Notaris lebih banyak waktu melakukan kegiatan diluar kantornya sendiri, dibandingkan dengan apa yang dilakukan di kantor wilayah jabatannya.
3. Beberapa Notaris, untuk memperoleh kesempatan supaya dipakai jasanya oleh pihak yang berkepentingan, antara lain: instansi perbankan dan perusahaan real estate berperilaku sangat tidak etis atau melanggar harkat dan martabat jabatannya, yaitu :
 - a. Mengajukan permohonan seperti dan semacam “rekanan” dan menandatangani suatu perjanjian dengan instansi yang sebetulnya adalah klien notaris itu sendiri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh instansi tersebut.
 - b. Memberikan imbalan jasa berupa uang komisi kepada instansi yang bersangkutan, bahkan dengan pemufakatannya menyetujui untuk dipotong langsung secara presentase, semata-mata dilakukan oleh Notaris dalam persaingan yang tidak sehat dengan rekan sejawatnya sendiri.

Menetapkan honorium atas jasa hukum yang lebih rendah dari yang berlaku umum dikalangan para Notaris dengan maksud untuk menarik klien-klien dari

Notaris-notaris lainnya, atau untuk memperluas jumlah klien dengan merugikan yang lain.

2. Perdata

Perbuatan melawan hukum dalam bidang Perdata diatur dalam Buku III Pasal 1352 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perbuatan melanggar hukum timbul, semata-mata berasal dari undang-undang, bukan karena dari perjanjian yang berdasarkan persetujuan dan perbuatan melawan hukum murni merupakan akibat pelanggaran perbuatan manusia yang sudah ditentukan sendiri oleh undang-undang.

Pelanggaran Notaris yang berakibat perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata yaitu Notaris membuat akta diluar wilayah jabatannya, akan tetapi Notaris yang bersangkutan mencantumkan dalam akta tersebut seolah-olah dilangsungkan dalam wilayah hukum kewenangannya atau seolah-olah dilakukan ditempat kedudukan dari Notaris tersebut. sehingga akta tersebut bukan lagi akta otentik akan tetapi menjadi akta dibawah tangan, sehingga tidak dapat digunakan bagi Pihaknya dan menimbulkan kerugian, sehingga Notaris bertanggung jawab atas kerugian yang diderita para pihak.

3. Pidana

Seperti halnya pelanggaran norma perdata, seorang Notaris juga dapat dikenakan tindakan Pidana atas perbuatan yang melanggar kaedah peraturan larangan yang diterbitkan oleh Negara. Hukum pidana adalah suatu kumpulan aturan menyangkut langsung ketertiban umum. setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang sehingga sifatnya terbatas.

Yang mana apabila seorang Notaris menerangkan didalam aktanya

bertentangan dengan kebenaran, maka notaris yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Notaris tersebut dapat dihukum tidak hanya apabila dari penggunaan akta itu timbul suatu kerugian akan tetapi timbul juga kerugian yang disebabkan akta tidak dapat dipergunakan, misalnya apabila para pihak yang bersangkutan untuk membuat suatu perjanjian memerlukan akta otentik

b. Sanksi Atas Pelanggaran yang dilakukan Notaris.

Beberapa sanksi yang dapat dikenakan kepada seorang notaris yang melakukan pelanggaran hukum yaitu :

1. Perdata

Akta notaris, sebagai alat bukti yang sangat kuat, memiliki kekhususan bahwa apa yang dinyatakan dalam suatu akta Notaris harus diterima, karenanya penggantian biaya, ganti rugi dan bunga, tidak dapat secara otomatis dipaksakan kepada notaris, namun dilakukan melalui mekanisme gugatan di Pengadilan Negeri.

Adapun gugatan yang diajukan adalah gugatan melawan hukum dan yang menjadi dasar pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah tidak dipenuhinya unsur - unsur pejabat pembuatnya dan/atau unsur tempat wilayah pembuatannya dan/atau unsur bentuk dan tata cara pembuatannya.

2. Pidana

Seorang Notaris dapat dituntut secara pidana karena telah memberikan keterangan palsu dalam akta yang dibuatnya.¹³ Keterangan palsu yang dimaksud adalah keterangan notaris pada bagian akhir akta yang menyatakan bahwa “*segera setelah akta ini dibacakan ... selanjutnya ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya Notaris*”. Dengan asumsi bahwa kata-kata “*segera setelah*” ditafsirkan sebagai “langsung sesaat setelah” dan bukannya beberapa jam setelah akta tersebut dibacakan, sedangkan dalam kenyataannya akta tersebut ditandatangani beberapa jam bahkan sehari atau lebih setelah akta dibacakan oleh notaris. Namun penafsiran kata-kata “*segera setelah*” tersebut harus dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terkait dengan akta notaris, yaitu :¹⁴

- a. Membuat dan menggunakan surat palsu atau menganjurkan orang lain memakai surat palsu.¹⁵
- b. Sengaja memakai surat palsu.¹⁶
- c. Melakukan pemalsuan surat, atas :¹⁷ akta-akta otentik, surat hutang,

¹³ Pasal 242 : barang siapa dalam hal-halnya menurut peraturan perundang-undangan menuntut suatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah baik lisan ataupun tulisan , maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu dihukum penjara selamalamanya 7 (tujuh) tahun ... Moeljatno. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, (Jakarta : PT. Bumi Aksana, 2001)

¹⁴ *Ibid*, Pasal 263-266 dan Pasal 418-419

¹⁵ Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun

¹⁶ Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-oleh sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

sertifikat hutang, talon, tanda buktideviden, surat kredit atau surat dagang (pasal 264).

- d. Mengajukan memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik²⁶¹⁸(pasal 266).
- e. Melakukan, mengajukan melakukan dan/atau turut serta melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya;¹⁹ (pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1) dan (2) atau pasal 264 atau pasal 266).
- f. Membantu melakukan kejahatan dalam ketentuan pasal-pasal sebelumnya;²⁰ (pasal 56 jo pasal 263 ayat (1) dan (2) atau pasal 264 atau pasal 266)
- g. Pejabat menerima hadiah atau janji, karena kekuasaan atau

¹⁷ (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap : 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti deviden atau bunga dari salah satu sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. (2) diancam dengan pidana yang sama, barang siapa yang dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsu surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹⁸ 1) barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai aau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; 2) diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

¹⁹ (1)dipidana sebagai pelaku tindak pidana: ke-1 mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; ke-2 mereka yang dengan memberi atau menjanjian sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.(2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

²⁰ Dipidana sebagai pembantu kejahatan (maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi satu per tiga): ke-1 mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; ke-2 mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya;²¹ (pasal 418).

- h. Pejabat menerima hadiah atau janji, untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya;²² (pasal 419).

Notaris yang terbukti dengan sengaja melakukan menyuruh melakukan, turut serta melakukan dan/atau membantu melakukan, yaitu perbuatan membuat dan melakukan pemalsuan surat, menggunakan atau menyuruh orang lain memakai surat palsu, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, serta menerima hadiah atau janji untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait dengan jabatannya, maka dijatuhi sanksi pidana bilamana terbukti salah.

Bagi notaris yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan pemberhentian oleh Menteri dengan alasan notaris telah terbukti bersalah dan dikenakan ancaman pidana penjara, yang diatur dalam Keputusan Menteri tahun 2003 Tentang Kenotariatan, Pasal 21 ayat (2) sub b, yaitu : notaris terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan

²¹ Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan.

²² Diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, seorang pejabat : 1. yang menerima hadiah atau janji padahal diketahuinya hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; 2. yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

jabatannya atau tindak pidana lain dengan ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara.

3. Administrasi

Secara administratif , instrument penegakan hukum dalam Undang- Undang Jabatan Notaris, meliputi langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan jabatan notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh :

- a. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran lisan dan teguran tertulis, serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6(enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.²³
- b. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara, serta berhak mengusulkan kepada menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.²⁴
- c. Menteri, berupa pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa pemberhentian seorang Notaris, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

- a. Pemberhentian sementara

²³ Indonesia, Pasal 73 ayat (1) butir e

²⁴ Ibid, Pasal 77 butir C

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena :

- 1) dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- 2) berada dibawah pengampuan
- 3) melakukan perbuatan tercela, *yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama, norma kesusilaan dan norma adat* (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.
- 4) melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan.

b. Pemberhentian dengan hormat

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat

karena :

- 1) meninggal dunia.
- 2) telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun
- 3) permintaan sendiri.
- 4) tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli, atau
- 5) merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g Undang-undang Jabatan Notaris yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris.

c. Pemberhentian Tidak hormat

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri

atas usul Majelis Pegawai Pusat apabila :

- 1) Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- 3) Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris, seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.
- 4) Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan.²⁵
- 5) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Tabel 1.2
Kategori pemberian sanksi pemberhentian notaris

Pemberhentian sementara	Pemberhentian dengan hormat	Pemberhentian tidak hormat
Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, karena : 1. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran hutang 2. Berada dibawah pengampunan Melakukan perbuatan tercela, yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan agama,	Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena : 1. Meninggal dunia 2. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun 3. Permintaan sendiri 4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk	Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila : 1. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

²⁵ Undang-Undang Jabatan Notaris Pasal 16 mengatur mengenai kewajiban notaris, sedangkan Pasal 17 mengatur mengenai larangan notaris

<p>norma kesusilaan dan norma adat (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan)</p> <p>3. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan (pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan)</p>	<p>melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli atau</p> <p>5. Merangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf g undang-undang Jabatan Notaris yaitu merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokat, atau jabatan lain yang dilarang dirangkap dengan jabatan notaris</p>	<p>2. Berada dibawah pengampunan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun</p> <p>3. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan jabatan notaris, seperti berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina.</p> <p>4. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan yaitu tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan jabatan</p> <p>5. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih</p>
--	---	---

Sumber diolah dari UU No.30 tahun 2004 jo UU No.2 tahun 2014, tentang Jabatan Notaris

4. Kode etik

Bagi notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Kode Etik Notaris.²⁶ Sanksi yang dapat dikenakan

²⁶ Sanksi menurut kode etik notaris dalam Pasal 1 angka (12) yaitu, sanksi adalah suatu hukuman yang dimaksudkan sebagai sarana, upaya dan alat pemaksa ketaatan dan disiplin anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris dalam menegakkan Kode Etik dan disiplin organisasi.

terhadap notaris yang melakukan pelanggaran diatur pada Pasal 6 Kode Etik

Notaris, yaitu :

- a. Teguran.
- b. Peringatan.
- c. *Schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan.
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota.

Undang-Undang Jabatan Notaris Bab X (Organisasi Notaris) Pasal 83 ayat (1) menyatakan bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakan Kode Etik Notaris, kemudian Bab XII (ketentuan Peralihan) Pasal 89, menyatakan bahwa Kode Etik Notaris yang baru harus berdasarkan Undang- Undang Jabatan Notaris, karenanya berdasarkan 2 (dua) ketentuan pasal diatas, Ikatan Notaris Indonesia telah menetapkan Kode Etik Notaris.²⁷

²⁷ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, terakhir ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 oleh Komisi Kode Etik, dirumuskan oleh Tim Perumus Kode Etik yaitu : R Muhammad Hendarman, S.H., DR. Muhammad Affandhi Nawawi,S.H., DR. Perlien Budiiono,S.H., Darwani Sidi Bakaroeeddin, S.H; terdiri dari VII Bab dan 15 pasal. Dalam ketentuan Bab I (ketentuan umum) Kode Etik Notaris Pasal 1 memberikan definisi bahwa kode etik adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan keputusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan san semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus, karenanya dapat disimpulkan bahwa kode etik adalah kaidah moral, baik yang terdapat dalam Kode Etik Notaris maupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris serta dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai kaidah moral, kode etik dalam Kode Etik Notaris, dirumuskan dalam bentuk kewajiban, larangan dan pengecualian, yaitu ketentuan Bab III (Kewajiban, Larangan dan Pengecualian) Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5.

Pelanggaran kode etik (kewajiban, larangan dan pengecualian) yang terkait langsung dengan pemenuhan persyaratan formal akta notaris, yaitu :

a. Kewajiban

Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

b. Larangan

- 1) Mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani
- 2) melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :

- a. ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu akta notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pelanggaran kode etik yang paling terkait dengan syarat formal akta notaris, yaitu mengenai penandatanganan, dimana

notaris mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani, penghadap tidak hadir dan tidak menandatangani minuta akta dihadapan Notaris.

Atas pelanggaran Kode Etik Notaris, sanksi yang diberikan dapat berupa teguran, peringatan, *schorsing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, *onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penerapan sanksi-sanksi atas pelanggaran Kode Etik Notaris diberlakukan secara bertingkat (d disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran), dengan pengecualian ketentuan Pasal 13 : *Tanpa mengurangi ketentuan yang mengatur tentang prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi secara bertingkat, maka terhadap seorang anggota perkumpulan yang telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, serta dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Pengurus Pusat wajib memecat sementara sebagai anggota Perkumpulan disertai usul kepada Kongres agar anggota Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan.*

3.1.2. Pengaturan Penahanan Pada KUHAP

a. Pengertian Penahanan

Menurut Pasal 1 butir 21 KUHAP, penahanan²⁸ adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dari pengertian ini terdapat tiga unsur yaitu :

1. Tersangka atau terdakwa ditempatkan pada suatu tempat tertentu;
2. Dengan suatu surat yang disebut penetapan;
3. Menurut cara yang diatur oleh undang-undang²⁹

Berdasarkan atas ketentuan Pasal 1 butir 21 KUHAP tersebut, semua instansi penegak hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Dan dalam ketentuan tersebut, telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Sehingga tidak dikacaukan lagi dengan berbagai istilah-istilah seperti yang tercantum dalam H.I.R., yang tidak membedakan dan mencampur adukan antara penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara yang dalam istilah Belanda disebut *deverdachte aan te houden* yang berarti menangkap tersangka, dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voopige aan houding*. Serta untuk perintah penahanan digunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*³⁰

²⁸ Pengertian penahanan menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah perbuatan penahanan, yaitu mengurung atau memenjarakan sementara. Penahanan adalah suatu tindakan untuk menghentikan kemerdekaan tersangka atau terdakwa dan menempatkannya ditempat tertentu, biasanya ditempatkan di rumah tahanan negara yang dahulu disebut dengan Lembaga Pemasarakatan Martiman Prodjohamidjojo, **Penangkapan dan Penahanan**, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 15

²⁹ Ansorie Sabuan, **Syarifuddin Pettanase, dkk, Hukum Acara Pidana**, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 122.

³⁰ M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 164.

b. Dasar Penahanan

Yang dimaksud dengan landasan atau dasar penahanan meliputi dasar hukum, keadaan serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Diantara unsur-unsur itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak ada, maka tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah. Misalnya, yang di penuhi hanya unsur landasan hukum saja unsur objektif, tetapi tidak didukung dengan unsur keperluan unsur subyektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.³¹

c. Jenis Penahanan

Jenis penahanan dapat dibedakan berdasarkan persyaratan atau penempatan tersangka atau terdakwa ditahan. Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) KUHAP, jenis penahanan dibedakan sebagai berikut :

1. Rumah Tahanan Negara (Rutan)
2. Penahanan Rumah : Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan

³¹ Menurut pendapat Kuffal, dasar penahanan tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dilandaskan pada bukti atau alat bukti yang sah yang cukup, harus pula pada persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, yaitu: 1) Dasar Hukum (Dasar Obyektif) Tindakan penahanan yang dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tindak pidana seperti yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP. 2) Dasar kepentingan (Dasar Subyektif) Selain didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai dasar obyektif, maka tindakan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa juga didasarkan pada tindakan penyidikan untuk kepentingan penuntutan, dan untuk kepentingan pemeriksaan disidang pengadilan, serta didasarkan pula pada keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP. Kuffal H.M.A., **Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum**, (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 71--72.

pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.³²

3. Penahanan Kota : Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 ayat (3) KUHAP).

Ketiga jenis penahanan di atas merupakan istilah resmi dari ketentuan Undang-undang. Seorang tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan dalam Rutan atau penahanan rumah maupun penahanan kota.

Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap terdakwa di dalam rutan dengan segala aktifitasnya dan pembinaannya dilakukan oleh para petugas rutan, sedangkan pengawasan terhadap terdakwa yang mendapat penahanan rumah maka pengawasannya tergantung dari kebijakan pejabat yang berwenang tergantung kebutuhan dan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa apakah harus dikawal terus menerus atau pengawasannya dilimpahkan terhadap kepada kepala desa atau kepala RT/RW dan pengawasan terdakwa yang mendapat penahanan kota maka pengawasannya tidak dilakukan secara langsung. Terhadap mereka undang-undang hanya memberi kewajiban untuk melapor pada waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 22 ayat (3) KUHAP.

d. Jangka Waktu Penahanan

³² Indonesia, **Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**, UU No. 8 Tahun 1981, Pasal 22 ayat (2).

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu berwenang melakukan penahanan. Dan untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan dan penahanan lanjutan, begitu juga untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, hakim berwenang melakukan penahanan³³ yang hanya dapat dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup yang diatur dalam pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 KUHAP.

Untuk dapat diketahui dengan jelas inilah gambaran singkat lamanya penahanan sesuai yang tercantum dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 KUHAP³⁴ tertera seperti di bawah ini:

Tabel 1. 3
Lamanya penahanan

Aparat Penegak Hukum	Maksimum Penahanan	Perpanjangan Penahanan	Total Lamanya Penahanan
Penyidik	20 Hari	Diperpanjang oleh penuntut umum, maksimum 40 hari	60 hari
Penuntut Umum	20 hari	Diperpanjang oleh ketua PN, maksimum 30 hari	50 hari

³³ Dalam KUHAP, masalah yang berkaitan dengan jangka waktu penahanan dilandasi dengan adanya tiga prinsip, yaitu: 1) Prinsip pembatasan jangka waktu penahanan yang diberikan kepada setiap instansi penegak hukum, telah ditentukan secara limitatif. Tidak bisa diulur dan dilenturkan dengan dalih apapun. Sekali jangka waktu penahanan lewat, tidak bisa dipermasalahkan dan dipermainkan. Bagi instansi yang berani mempermainkan dapat dihadapkan dalam praperadilan atau dalam sidang pengadilan, sehubungan dengan tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa. 2) Prinsip perpanjangan tahanan terbatas waktunya serta terbatas permintaan perpanjangannya. Pada setiap tingkat dan instansi, hanya diperkenankan sekali saja meminta perpanjangan masa tahanan, jika yang dimintakan maksimum perpanjangan. 3) Prinsip pelepasan atau pengeluaran demi hukum apabila masa tahanan telah lewat dari batas jangka waktu yang telah ditentukan. Siap atau tidak pemeriksaan, apabila telah terlampaui jangka waktu penahanan yang telah ditentukan, tanpa ampun, tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, harus dikeluarkan demi hukum. M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan**, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 385.

³⁴ Karjadi dan R. Soesilo, **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Beserta Penjelasan**, (Bogor: Politeia, 1998), hlm. 28.

Hakim Pengadilan Negeri	30 hari	Diperpanjang oleh Ketua PN, maksimum 60 hari	90 hari
Hakim Pengadilan Tinggi	30 hari	Diperpanjang oleh Ketua PT, maksimum 60 hari	90 hari
Hakim Mahkamah Agung	50 hari	Diperpanjang oleh Ketua MA, maksimum 60 hari	110 hari
Jumlah			400 hari

Sumber diolah dari KUHAP pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27

Akan tetapi, jika terdapat kondisi tertentu sehingga tidak memungkinkan dipenuhinya jangka waktu penahanan yang normal dan perpanjangan penahanan dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 memberikan ketentuan pengecualian jangka waktu penahanan. Dengan pengecualian itu, penahanan dapat diperpanjang sehingga melebihi batas waktu 400 hari. Perpanjangan penahanan tersebut diatur dalam Pasal 29 KUHAP, dilakukan guna kepentingan pemeriksaan berdasar alasan³⁵ yang patut dan tidak dapat dihindarkan.

Perpanjangan penahanan dapat diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan permintaan dari pejabat yang membutuhkan perpanjangan penahanan paling lama 30 hari dan dalam hal penahanan masih diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) KUHAP. Dalam ayat (3) Pasal 29 KUHAP juga dinyatakan bahwa perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan, perpanjangan penahanan diberikan oleh ketua pengadilan negeri, selanjutnya pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh

³⁵ Ada dua alasan yang menjadi dasar perpanjangan penahanan yakni: 1) Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau, 2) Perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

ketua pengadilan tinggi, kemudian pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung dan pemeriksaan kasasi diberikan oleh ketua Mahkamah Agung.

3.1.3. Analisis pemberhentian sementara untuk Notaris yang sedang menjalani masa penahanan sementara pada pasal 9 ayat 1 huruf e (UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran terhadap etika dan profesinya maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata, administrasi, sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun sekarang dalam UUN dan kode etik Notaris, akan tetapi apabila terjadi pelanggaran pidana baik yang berkaitan dengan jabatannya maupun yang tidak berkaitan dengan jabatannya, terhadap Notaris dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHPidana, dengan catatan bahwa pembedaan terhadap Notaris tersebut dapat dilakukan dengan batasan yaitu .³⁶

1. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahiriah, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan, serta direncanakan bahwa akta yang akan dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama- sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk

³⁶ Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 208

melakukan suatu tindak pidana.

2. Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang apabila diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN.
3. Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap Notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya disamping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN, kode etik Jabatan Notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUH Pidana.

Dalam UUJN keadaan dimana seorang Notaris tidak berwenang (*onbevoegd*) dalam membuat akta otentik yaitu:

1. Sebelum Notaris mengangkat sumpah/janji jabatan Notaris (Pasal 7 UUJN)
2. Selama Notaris diberhentikan sementara (*skorsing*)
3. Selama Notaris cuti
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf e tentang saksi jo Pasal 52 ayat (1)

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :³⁷

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang

³⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Ps. 9 ayat (1).

- b. Berada di bawah pengampunan
- c. Melakukan perbuatan tercela
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan
- e. Sedang menjalani masa penahanan

Sehubungan dengan Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya karena sedang menjalani masa penahanan merupakan salah satu penambahan butir pada pasal 9 ayat 1 yang mana pada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004, tentang jabatan Notaris hanya sampai pasal 9 huruf d yang kemudian pada Rapat Rancangan Undang-undang pada tanggal 6 Maret 2016 pasal 9 ayat 1 ditambahkan 1 (satu) butir yaitu pasal 9 ayat 1 menjadi huruf e, yang mana pada rapat tersebut pemerintah mengusulkan perubahan karena dianggap sangat tepat untuk mengantisipasi praktik yang selama ini terjadi dalam hal Notaris sedang menjalani proses hukum tetapi menjalankan jabatannya, berdasarkan analisis dari bahan hukum yang ada, bahwa pemberhentian sementara untuk Notaris yang sedang menjalani masa penahanan pada Pasal 9 ayat 1 huruf e berlaku untuk semua jenis penahanan pada Pasal 22 KUHAP, dikarenakan ketika Notaris diberhentikan dari jabatannya, maka wewenang yang melekat terhadap Notaris tersebut tidak berlaku untuk sementara, dan wewenang tersebut berlaku kembali setelah masa pemberhentian sementara berakhir sebaliknya apabila tidak ada pemberhentian sementara bagi Notaris tersebut dan masih melekat kewenangannya maka Notaris tersebut tetap menjalankan tugas jabatannya, akan tetapi ketika penahanan yang dikenakan tersebut adalah penahanan Rutan (Rumah Tahanan Negara), Notaris tersebut

tidak dapat menjalankan tugas jabatannya, karena sesuatu hal yang tidak etis seorang Notaris menjalankan tugas dan jabatannya dari rumah tahanan Negara, sebab akan memberikan dampak yang tidak baik bagi Notaris tersebut yang mana Integritas, moral, citra, harkat dan martabat itu menjadi buruk dimata masyarakat sehingga tidak ada lagi kepercayaan masyarakat terhadap Notaris dan hal ini pula merupakan pelanggaran kode etik profesi dan UUJN yang pada pasal 17 ayat (1) huruf e menegaskan“ Notaris dilarang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.

Dalam teori kewenangan dimana disebutkan kewenangan atribusi adalah wewenang diciptakan dan diberikan oleh undang-undang, dan kewenangan yang diperoleh Notaris adalah kewenangan atribusi yang mana menjalankan tugas dan jabatannya berdasarkan kewenangan yang melekat padanya, oleh sebab itu kewenangan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya akan tetap ada sepanjang tidak ada pemberhentian dari tugas dan jabatannya baik itu pemberhentian dengan sementara maupun pemberhentian dengan hormat.

3.2 NOTARIS YANG DIKENAKAN PENAHANAN RUMAH ATAU PENAHANAN KOTA DALAM MENJALANKAN TUGAS JABATANNYA SEBAGAI NOTARIS

3.2.1 Tugas jabatan Notaris

Jabatan Notaris diadakan atau dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, Masyarakat yang telah merasa dilayani oleh Notaris sesuai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada Notaris. Oleh karena itu Notaries tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu :

a. Sebagai Jabatan

Undang-undang Jabatan Notaris merupakan Unifikasi dibidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur jabatan Notaris diindonesia, sehingga segala hal yang berkaitan Notaris diindonesia harus mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris³⁸. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara³⁹. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.

b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu.

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan

³⁸ Habieb Adjie, "*Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai unifikasi Hukum Pengaturan Notaris*", Renvoi, Nomor 28. Th.III, 3 September 2005, hlm. 38.

³⁹ Suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh Negara, baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasarkan pada Peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandate melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freis ermessen* yang dilekatkan pada administrasi Negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum (*Beleidsregel atau Policyrules*). **Bagir Manan**, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15.

hukumnya. Sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar kewenangan.

Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Menurut Pasal 15 ayat (1) bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta, namun ada beberapa akta otentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a) Akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 BW);
- b) Akta berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotik (Pasal 1227 BW);⁴⁰
- c) Akta berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan 1406 BW);
- d) Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan 218 WvK);
- e) Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan);
- f) Membuat akta risalah lelang.⁴¹

Pasal 15 ayat (3) UUJN merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius*

⁴⁰ Ketentuan Pasal 1227 BW tersebut terdapat dalam Buku II BW. Menurut Pasal 29 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, ketentuan mengenai Hipotik dinyatakan tidak berlaku lagi.

⁴¹ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000, tanggal 18 Agustus 2000, dalam Pasal 7 ayat (3): Pejabat Lelang dibedakan dalam dua tingkat, yaitu: a) Pejabat Lelang Kelas I; dan b) Pejabat Lelang Kelas II. Selanjutnya dalam Pasal 8: (1) Pejabat Lelang Kelas I adalah pegawai BUPLN pada Kantor Lelang Negara yang diangkat untuk jabatan itu. (2) Pejabat Lelang Kelas II adalah orang-orang tertentu yang diangkat untuk jabatan, yang berasal dari: a) Notaris; b) Penilai; dan c) Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) BUPLN diutamakan yang pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas 1 yang berkedudukan di wilayah kerja tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

constituendum). Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika Notaris melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*). Pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris di luar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri.

Kewenangan Notaris pada Pasal 15 UUJN juga menyebutkan bahwa Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta autentik. Banyak sektor kehidupan transaksi bisnis dari masyarakat yang memerlukan peran serta dari notaris. Pentingnya akta notaris dapat dalam suatu transaksi atau kegiatan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum bila tidak meng

c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah.

Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi Kenotariatan. Meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya :

1. Bersifat mandiri (*autonomous*),
2. Tidak memihak siapa pun (*impartial*),
3. Tidak bergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.

4. Tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Notaris meskipun diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tapi tidak menerima gaji, pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan Cuma-Cuma untuk mereka yang tidak mampu.
5. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat. Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) otentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat.

Notaris diberi tugas dari negara dalam bentuk sebagai jabatan dari negara, diangkat oleh “Menteri dan diberhentikan oleh Menteri” sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris⁴².

Dalam hal Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris diatur pada pasal 2 sampai dengan pasal 14 Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Yang mana dalam pasal-pasal tersebut diatur syarat-syarat menjadi Notaris, sebelum menjalankan jabatannya Notaris wajib mengucapkan sumpah/atau janji dihadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk, lalu kemudian setelah mengucapkan sumpah diberi jangka waktu sampai 30 (tiga puluh) hari untuk dapat menjalankan jabatannya dengan nyata, kemudian diatur

⁴² Selanjutnya disebut UUJN-P

pemberhentian Notaris yakni pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris yang diberhentikan Sementara dari jabatannya itu karena Dalam proses Pailit atau penundaan kewajiban Pembayaran utang, Berada dibawah pengampuan, Melakukan perbuatan tercela, Melakukan Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris dan sedang menjalani masa penahanan. Kemudian Notaris yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya itu dikarenakan telah meninggal Dunia, atau telah berumur 65 (enam puluh lima) Tahun, atau atas Permintaan Sendiri, Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) Tahun, Merangkap Jabatan berstatus Pegawai Negeri, menjadi Pejabat Negara, Advokat atau sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.⁴³

Sedangkan Notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri melalui usul pengawas itu dikarenakan dinyatakan Pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau berada dibawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) Tahun, melakukan

⁴³ UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris Bab II Pasal 3. Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah: a. warga negara Indonesia; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun; d. sehat jasmani dan rohani; e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan; f. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan; dan g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.h. tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris atau melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, atau bisa juga Notaris tersebut langsung diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri itu dikarenakan Notaris dijatuhi Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan Pidana penjara 5 (lima) tahun lebih.⁴⁴

Peraturan Menteri yang menjadi perturan pelaksanaan yang dimaksud pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yaitu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian dan perpanjangan masa jabatan Notaris

3.2.2 Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris

1. Menurut Pasal 18 ayat (1) UUJN Notaris mempunyai tempat kedudukan didaerah kabupaten atau kota. Kedudukan Notaris didaerah kota atau kabupaten sesuai dengan pasal 2 ayat(1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas propinsi, dan daerah propinsi dibagi atas

⁴⁴ UU Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no. 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris Bab II Pasal 9 Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena: a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; b. berada di bawah pengampuan; c. melakukan perbuatan tercela d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.e. sedang menjalani masa penahanan (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang. (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat. (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

kabupaten dan kota . bahwa pada tempat kedudukan Notaris berarti Notaris berkantor didaerah kota atau kabupaten dan hanya mempunyai 1 (satu) kantor pada daerah kota atau kabupaten (pasal 19 ayat (1) UUJN).

2. Kebutuhan Notaris pada satu daerah kota atau kabupaten akan disesuaikan dengan formasi yang ditentukan pada daerah kota atau kabupaten berdasarkan keputusan Menteri(pasal 22 UUJN).
3. Menurut pasal 18 ayat (2) UUJN Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Keterkaitan antara tempat kedudukan Notaris dengan wilayah Jabatan Noatris dapat diartikan bahwa Notaris mempunyai wilayah kerja satu propinsi dari tempat kedudukannya, artinya Notaris dapat saja membuat akta diluar tempat kedudukannya selama sepanjang masih berada pada propinsi yang sama. Notaris yang membuat akta diluar tempat kedudukannya tersebut tidak dilakukan secara teratur (pasal 19 ayat(2) UUJN). Dengan demikian Notaris tidak hanya dapat membuat akta untuk masyarakat yang datang ke tempat kedudukan Notaris, tapi Notaris juga dapat membuat akta dengan datang ke kota atau kabupaten lain dalam propinsi yang sama, dan pada akhir akta wajib dicantumkan kota atau kabupaten akta dibuat dan selesaikan.
4. Tindakan Notaris semacam ini bersifat incidental saja, bukan secara teratur oleh Notaris (pasal 19 ayat (2) UUJN). Substansi pasal 1 angka 4 UUJN dikaitkan dengan pasal 18 UUJN menjadi ketentuan yang tidak berguna . Jika disebuah kabupaten atau kota hanya ada seorang Notaris

dan Notaris tersebut ingin membuat akta untuk dirinya maka Notaris yang bersangkutan datang saja kepada Notaris yang berkedudukan dikabupaten lain atau kota lain sepanjang masih dalam propinsi yang sama, sehingga tidak perlu mengangkat Notaris Pengganti Khusus untuk membuat akta untuk kepentingan Notaris yang bersangkutan.

5. Dalam pasal 23 ayat (1) dan (2) UUJN bahwa Notaris dapat pindah wilayah jabatan, seharusnya ketentuan ini Notaris dapat pindah tempat kedudukan setelah memenuhi syarat yang ditentukan, yaitu dapat pindah tempat kedudukan dalam wilayah jabatan yang tetap (tidak pindah wilayah jabatan, tapi yang pindah tempat kedudukan) atau pindah tempat kedudukan dalam wilayah jabatan yang berbeda (tempat kedudukan pindah dan serta merta pindah wilayah jabatan pindah).

3.2.3 Pertanggungjawaban Notaris

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.⁴⁵ Hal tersebut diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut

⁴⁵ AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen, cet.2, (Diapit Media, Jakarta, 2002), hlm.77.

Menurut pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁶

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Menurut Hans Kelsen, ada terdapat empat macam pertanggungjawaban, yaitu : ⁴⁷

- a) Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b) Pertanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c) Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

⁴⁶ Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, cet.1, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002), hlm.3.

⁴⁷ Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & (Nusamedia, Bandung, 2006), hlm. 140.

- d) Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Konsep pertanggungjawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi notaris, maka notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Notaris tidak bertanggung jawab atas isi akta yang dibuat di hadapannya, melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-undang.⁴⁸

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijden dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Pertanggungjawaban Notaris sebagai pejabat umum meliputi bidang: hukum privat, hukum pajak, dan hukum pidana. Ada kemungkinan bahwa

⁴⁸ Ima Erлие Yuana, Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 42.

pertanggungjawaban disatu bidang hukum tidak menyangkut bidang hukum yang lain. Sebaliknya, tindakan yang menimbulkan tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal1365 KUHPerdara) dapat menimbulkan pengambilan tindakan dibidang hukum pidana. Pertanggungjawaban Notaris terutama terletak dibidang hukum privat.

Abdul Ghofur Anshori menyebutkan bahwa dalam hubungannya dengan kebenaran materil, maka tanggung jawab notaris selaku pejabat umum dibedakan menjadi empat, yaitu :⁴⁹

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, Tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatoleh notaris dilihat dari perbuatan melawan hukum, yang dapat dibedakan berdasarkan sifat aktif maupun pasif. Perbuatan melawan hokum yang bersifat aktif adalah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Perbuatan melawan hukum yang bersifat pasif dalam arti tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Oleh karena itu, dalam hal ini unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Notaris dalam menjalankan tugas

⁴⁹ Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, (UII Press Yogyakarta 2009),hlm. 16

jabatannya tidak luput dari kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan notaris tersebut memungkinkan notaris berurusan dengan pertanggungjawaban secara hukum baik secara perdata, administratif. Maupun pidana. Jika ternyata bahwa dalam akta tersebut ada unsur memasukkan keterangan palsu, maka akta tersebut batal demi hukum, artinya hukum memandang tidak pernah terjadi perjanjian atau batal dengan sendirinya tanpa harus ada gugatan. Keadaan dikembalikan seperti keadaan semula sebelum ada perjanjian. Dalam hal ini berarti harus dibuktikan dulu apakah ada unsur tindak pidana dalam pembuatannya, berarti setelah tersangka diputus pidana.⁵⁰ Ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dapat dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan notaris terhadap UUJN sebagaimana ditentukan dalam Pasal 84 dan Pasal 85. Sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan (Pasal 84). Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat (Pasal 85).

⁵⁰ Putri A.R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*. (PT. Softmedia, Medan, 2011), hlm. 108.

- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya. Tanggung jawab notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUN yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Sanksi atas kesalahan notaris dalam menjalankan jabatannya diatur dalam

UUN, yaitu Pasal 84 dan Pasal 85. Pasal 84 menentukan bahwa tindakan

pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan Bunga kepada Notaris.

Selanjutnya sanksi yang diatur dalam Pasal 85 berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian dengan hormat; atau

e. pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi dalam UUJN bersifat umum, sehingga terbuka untuk penerapan unsur pidana, sebab pengenaan sanksi pidana tidak diatur dalam UUJN. Hal ini bukan berarti bahwa notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak bersinggungan dengan hukum pidana. Tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan notaris adalah tindak pidana yang diatur dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP yang dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP.⁵¹

d. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris. Hubungan kode etik notaris dan UUJN memberikan arti terhadap profesi notaris itu sendiri. UUJN dan kode etik notaries menghendaki agar notaris dalam menjalankan tugasnya, selain harus tunduk pada UUJN juga harus taat pada kode etik profesi serta harus bertanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayaninya, organisasi profesi (Ikatan Notaris Indonesia atau INI) maupun terhadap negara. Apabila notaris melakukan perbuatan pidana, UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Abdul Kadir Muhammad sebagaimana dikutip Abdul Ghofur Anshori,⁵² Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bertanggung jawab, artinya :

⁵¹ Putri A.R., Op.Cit, hlm. 109.

⁵² Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit, hlm. 49.

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris menjelaskan kepada pihak yang berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

3.2.4 Pengertian Penahanan

Pengertian penahanan dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dapat ditemui pada pasal – pasal antara lain : Pasal 1 butir 21 menyebutkan bahwa Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini .

Selanjutnya pada penjelasan dari pasal 1 butir 21 itu ternyata memuat “cukup jelas”, demi kepastian hukum untuk terlaksananya penahanan secara sah haruslah berdasarkan “penetapannya”, yang dimaksud dengan penetapannya menurut hemat penulis pastilah suatu produk hukum berbentuk penetapan yang

dikeluarkan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Dengan kata lain penahanan terhadap tersangka atau terdakwa baru sah apabila didasarkan pada adanya penetapan dari penyidik, penuntut umum atau oleh hakim. Penetapan Penahanan tersebut haruslah pula disampaikan (ditembuskan) kepada keluarga yang ditahan. Jadi penahanan yang dilakukan tanpa penetapan dari penegak hukum yang berwenang atau penetapan dikeluarkan oleh penegak hukum yang tidak berwenang adalah tidak sah dan batal demi hukum. Penetapan penahanan yang tidak ditembuskan kepada keluarga yang ditahan juga mengandung masalah hukum.

Secara operasional penahanan itu harus didasari dengan suatu “penetapan” dari yang berwenang melakukan penahanan, aturan ini dapat dibaca pada Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kepolisian R I No.Pol.: JUKNIS/04/II/1982 tentang Penahanan butir 5 huruf a.

Kapan terhadap Tersangka atau Terdakwa dapat dilakukan penahanan diatur secara jelas pada pasal 21 ayat 1 KUHAP :

- diduga keras melakukan /percobaan melakukan/membantu melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup;
- adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka: akan melarikan diri, merusak atau akan menghilangkan barang bukti dan atau
- akan mengulangi tindak pidana;

tindak pidana yang dipersangka termasuk rumusan pasal 21 ayat 4 Selanjutnya tentang penahanan itu sendiri dan bagaimana mekanismenya diatur pada pasal 20 s/d pasal 31 KUHAP, jenis-jenis penahanan diatur pada pasal 22

ayat 1 Undang-Undang No.8 tahun 1981: Jenis penahanan dapat berupa : bunyinya persis sama dengan bunyi pasal 1 butir 21 KUHAP.

- a. Penahanan rumah tahanan negara;
- b. Penahanan rumah;
- c. Penahanan kota;

Pasal 22 ayat 1 ini lebih tegas dalam penjelasannya menyatakan : Selama belum ada rumah tahanan negara ditempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa ditempat lain;

Pasal 22 ayat 2 : Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

Pasal 22 ayat 2 inipun dipertegas oleh penjelasannya: Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan.

Pasal 22 ayat 3 : Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau teredakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan;

Pasal 22 ayat 4 : Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pasal 22 ayat 5 : Untuk penahanan kota pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Dalam praktek timbul permasalahan dan pertanyaan tentang tersangka yang dalam status menjalani tahanan dirumah tahanan negara tiba-tiba sakit dan harus dirawat dirumah sakit, baik atas dasar dilakukan pembantaran atau tidak. Dengan merujuk pada penjelasan pasal 22 ayat 1 KUHAP diatas menurut hukum, maka status tersangka yang dalam menjalani tahanan dirumah tahanan negara dan karena harus dirawat dirumah sakit, maka statusnya adalah tetap sama dengan status dalam tahanan rumah tahanan negara dan selama masa menjalani perawatan tersebut harus dihitung sebagai penahanan penuh, karenanya harus pula dikurangkan secara penuh dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan nantinya;

Pendapat tersebut seiring dengan apa yang dikemukakan oleh ahli hukum acara pidana antara lain : Dr. Andi Hamzah, S.H. yang menyatakan :⁵³ karena tahanan dirumah sakit itu menurut penjelasan pasal 22 ayat 1 KUHAP tersebut sama dengan rumah tahanan negara”.

Tentang kewenangan dan lamanya masing-masing penegak hukum yang berhak untuk melakukan penahanan diatur secara tegas pada pasal 24 s/d 28 KUHAP, dalam setiap pasal itu selalu dibunyikan : Setelah waktu belum

⁵³ Hamzah, Andi.. Pengantar Hukum acara pidana Indonesia.(Jakarta: Sinar Grafika. 2008), Hlm 139

juga selesai atau diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum . Selanjutnya untuk tidak berhadapan dengan tuduhan telah melakukan pelanggaran HAM seyogyanya aparat penegak hukum (penyidik, jaksa dan hakim) yang diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa (penahanan dan atau penyitaan) oleh KUHAP, perlu bertindak selektif dan yuridis untuk penahanan misalnya dengan bukti yang cukup untuk melakukan penahanan bagi terdakwa, tersangka yang diduga keras akan melanggar ketentuan pasal 21 ayat 1 KUHAP, jika alasan untuk itu tidak cukup kuat, maka upaya paksa tidak perlu dilakukan. Pertanyaannya sekarang adalah dalam praktek terkesan upaya paksa yang bernama penahanan lebih dirasakan sebagai bahan untuk menaikkan bergining position dari pejabat yang berwenang, sehingga setiap kasus pelakukanya harus ditahan.

3.2.5 Analisa Notaris Yang Dikenakan Tahanan Rumah Atau Tahanan Kota Masih Dapat Menjalankan Tugas Jabatannya Sebagai Notaris

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori kewenangan dan teori keadilan. dimana di sebutkan bahwa kewenangan Notaris dalam menjalankan jabatannya adalah memperoleh kewenangan secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-undang Jabatan Notaris sendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya, sehingga jika seorang pejabat melakukan tindakan diluar wewenang disebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Notaris hanyalah sebagai pejabat yang karena kewenangannya untuk membuat akta autentik sesuai keinginan para pihak/penghadap. Kedudukan para

penghadap atau para pihak dalam suatu akta notaris dapat dibedakan dalam 3 (tiga) hal. Pertama, para penghadap atau para pihak bertindak untuk dirinya sendiri. Kedua, para penghadap atau para pihak bertindak untuk mewakili orang lain berdasarkan surat kuasa maupun ketentuan undang-undang. Ketiga, para penghadap atau para pihak bertindak dalam jabatannya dan atau kedudukannya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Hubungan hukum para pihak atau penghadap kepada Notaris dalam menuangkan keinginannya pada suatu akta autentik. Para pihak ingin dengan akta autentik yang dibuat oleh Notaris tersebut akan menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan para pihak terlindungi dengan adanya akta tersebut. Akta autentik menjamin adanya kepastian hukum. Dengan demikian dapat dihindari kerugian maupun sengketa yang akan terjadi dikemudian hari. Dengan hubungan hukum seperti itu, kedudukan hubungan hukum tersebut yang merupakan awal tanggung gugat Notaris.

Pada dasarnya hubungan hukum antara Notaris dengan para pihak/para penghadap yang telah membuat akta autentik di hadapan Notaris tidak dapat ditentukan pada awal pertemuan atau hubungan antara Notaris dan para penghadap. Karena pada saat pertemuan tersebut harus sesuai dengan UUJN. Notaris hanya melaksanakan segala sesuatu yang diperbolehkan oleh UUJN, misalnya kewenangan Notaris secara umum yang diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Pada dasarnya Notaris adalah pejabat umum untuk melayani masyarakat. Dalam rangka pembuatan akta autentik oleh Notaris, masyarakat wajib dilindungi.

Untuk itulah diciptakan Majelis Pengawas yang fungsinya melindungi masyarakat jika terjadi "malpraktik" oleh Notaris. Pengawasan ini tujuannya adalah pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran yang merugikan masyarakat. Notaris yang melakukan pelanggaran diberikan penindakan hukum. Notaris yang bersangkutan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku dengan melihat pelanggaran yang dilakukannya. UUJN menyebutkan bahwa sanksi yang paling ringan adalah teguran lisan. Sanksi kedua adalah teguran tertulis, dan yang ketiga, sanksinya adalah pemberhentian sementara maksimal 6 bulan. Sanksi yang terakhir adalah pemecatan terhadap jabatannya dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris⁵⁴

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur bagaimana kedudukan hukum Notaris dengan status sebagai tersangka yang dikenakan penahanan dalam tingkat penyidikan, penuntutan, proses pemeriksaan oleh majelis hakim dan belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Seorang Notaris dalam status tersangka masih diperbolehkan membuat akta sebelum terbit putusan tetap dari persidangan. Notaris belum dapat disebut bersalah dan status dari Notaris tersebut masih sebagai Notaris aktif, dan akta yang dibuat seorang Notaris aktif memiliki kekuatan hukum yang sah terhadap para pihak yang keinginannya dituangkan dalam akta. Tidak berwenangnya seorang Notaris dalam membuat akta adalah apabila notaris

⁵⁴ Habib Adjie, Hukum Notaris ... , Op . C i t . , hlm. 22.

tersebut berada dalam status skors, atau kewenangan Notaris tersebut telah dicabut karena sanksi (dipecat) ataupun telah pensiun. Pada hakikatnya tidak ada aturan yang menghalangi kewenangan seorang notaris yang berada dalam status tersangka untuk membuat akta, kecuali telah ada surat keputusan menteri untuk memberhentikannya.

Dalam hal Notaris yang dikenakan penahanan rumah ataupun penahanan kota dalam menjalankan tugas jabatannya, dapat kita analisa bahwa pada Pasal 22 ayat 2 : Penahanan rumah dilaksanakan dirumah tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan;

Pasal 22 ayat 2 inipun dipertegas oleh penjelasannya: Tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin dari penyidik, penuntut umum atau hakim yang memberi perintah penahanan. Sedangkan pada Pasal 22 ayat 3 : Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan;

Dan jika melihat penjelasan pasal 22 Kuhap ayat 2 dan 3 tentang penahanan rumah dan penahanan kota, seorang Notaris yang mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota, memungkinkan bagi dirinya untuk dapat menjalankan tugas dan jabatannya walaupun dalam status penahanan rumah atau penahanan kota, apabila Notaris tersebut tidak diberhentikan oleh menteri dan masih memiliki kewenangan, dia dianggap masih dapat menjalankan tugas dan

jabatannya walaupun dalam status tersangka, karena pada dasarnya Notaris sebagai tersangka belum tentu bersalah dan harus menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) . Salah atau tidak seorang ditetapkan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dan kemudian pula pada pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris bahwa “sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis pengawas secara berjenjang” dan bila dicermati pemberhentian sementara yang dijelaskan pada pasal 9 ayat 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Notaris dapat melakukan pembelaan diri pada semua jenjang yakni MPD, MPW sampai pada MPP, dan apabila MPP memutuskan dan menetapkan tidak mengusulkan kepada Menteri untuk tidak memberhentikan Notaris tersebut maka Notaris tersebut masih mempunyai kewenangan. Dan Habib Adjie juga mengatakan bahwa seorang Notaris menjalankan tugas Jabatannya berdasarkan kewenangannya, dan surat Keputusannya pengangkatan sebagai Notaris. Selama pada dirinya ada kewenangannya dan surat Keputusan tidak dicabut, maka Notaris tersebut tetap berwenang menjalankan jabatannya. Oleh karena itu Notaris yang dikenakan penahanan rumah atau penahanan kota masih dapat menjalankan tugas dan jabatannya apabila tidak ada keputusan menteri dberhentikan dari tugas dan jabatannya.

Menurut Aristoteles yang juga pelopor teori keadilan mengatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan hak yang dimiliki oleh seseorang tentang mana yang adil dan mana yang tidak, keadilan menurut Aristoteles dibagi lagi menjadi keadilan komulatif dan keadilan distributif. Keadilan komulatif memberikan keadilan dalam bentuk yang sama kepada setiap orang, sedangkan keadilan distributif memberikan keadilan secara proposional kepada setiap orang. Keadilan komulatif diberikan kepada semua orang secara merata, sedangkan keadilan distributive diberikan tergantung besar kecilnya jasa seseorang yang dilakukannya.

Dengan masih dapatnya melakukan tugas jabatannya seorang Notaris yang menjalani sanksi sebagai tahanan rumah maupun tahanan kota maka memenuhi keadilan sebagaimana yang di utarakan oleh Aristoteles dalam hal ini keadilan yang komulatif .